



**PUTUSAN**  
Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERCETAKAN BALI SCAN BUDI**, berkedudukan di Jalan Mesjid, Nomor 166 B, C, D, E, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**DELIMA SIMARMATA**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Denai, Gang Komar, Nomor 15, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angan Zagoto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Beringin VII, Nomor 99-A, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di Percetakan Bali Scan sejak bulan April 1982 sampai dengan bulan Nopember 2015 atau selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dengan jabatan terakhir pada Bagian Penjilidan, dengan mendapat upah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik terhadap perusahaan, hal mana dibuktikan dengan jangka waktu bekerja di perusahaan Tergugat hingga mencapai 33 (tiga puluh tiga) tahun;
3. Bahwa oleh karena usia Penggugat sudah memasuki 60 (enam puluh) tahun ditambah kondisi kesehatan Penggugat yang sudah tidak mengizinkan untuk tetap bekerja, maka sekitar bulan Nopember 2015 Penggugat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pensiun kepada pihak perusahaan Tergugat melalui Pimpinan Percetakan Bali Scan bernama Budi;

4. Bahwa terhadap permohonan pensiun yang diajukan Penggugat, pada saat perundingan Bipartit, Penggugat meminta agar Tergugat membayar hak pension Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan berlaku, namun Tergugat hanya menawarkan 1 (satu) bulan gaji kepada Penggugat, sehingga perundingan bipartit tersebut tidak menemukan kesepakatan;
5. Bahwa hak pension adalah merupakan hak dasar dan normatif, sebagaimana ketentuan Pasal 167 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang kesemuanya menunjuk dasar pembatasan usia pensiun bagi pekerja, oleh karena itu Penggugat berpandangan Tergugat harus segera membayar hak pensiun Penggugat sebagaimana ketentuan hukum berlaku;
6. Bahwa oleh karena perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tidak menemukan titik temu, maka Penggugat mengajukan permohonan mediasi guna penyelesaian permasalahan hak pensiun Tergugat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
7. Bahwa atas permohonan mediasi tersebut, maka Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya, namun setelah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, pihak Tergugat (Pengusaha Percetakan Bali Scan) tidak pernah hadir dalam perundingan mediasi tanpa alasan yang sah menurut hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam perundingan mediasi walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, maka Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Anjuran Nomor 567/7133/DSTK/ 2015 tanggal 22 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Pertimbangan Dan Pendapat Mediator:
    1. Mendengarkan keterangan pekerja dan mempertimbangkan bahwa pekerja minta dipensiunkan karena kesehatan tidak mengijinkan lagi dan usia sudah mau 60 (enam puluh) tahun;
    2. Maka mempertimbangkan Pasal 167 Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun. Dengan ini mediator menganjurkan agar pengusaha

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pensiun/mempensiunkan pekerja mengingat usia dan kesehatan pekerja dengan membayar pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menganjurkan:

Agar pimpinan perusahaan Percetakan Bali Scan membayar uang pesangon Sdri. Delima Simarmata sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.240.700,00 = \text{Rp}40.332.600,00$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja  $10 \times \text{Rp}2.240.700,00 = \text{Rp}22.407.000,00$   
 $\text{Rp}62.739.600,00;$
3. Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}62.739.600,00 = \text{Rp}9.410.940,00$   
 $\text{Rp}72.150.540,00$

9. Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atau menolak dan tidak menjalankan sebagaimana isi anjuran tersebut, dengan kata lain Tergugat tidak bersedia membayar uang hak Pensiun Penggugat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan tidak melaksanakan anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan tentang Penyelesaian Hak Pensiun melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat“;

11. Bahwa oleh karenanya, perselisihan mengenai pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 152 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:  
“Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan“;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2017



12. Bahwa terkait tentang penetapan pemutusan hubungan kerja dihubungkan dengan pekerja yang mencapai usia pensiun, maka ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 154 huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara imperatif telah memberikan aturan sebagai berikut :

Pasal 151 ayat (3):

“dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial”;

Pasal 154 huruf (c):

“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan”;

13. Bahwa oleh karena pada saat mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat pada bulan Nopember 2015, usia Penggugat telah memasuki usia 60 tahun, maka sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka menurut hukum Penggugat telah memasuki usia pensiun;
14. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun berbunyi sebagai berikut:
1. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam tahun);
  4. Dalam hal pekerja telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pension atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun;
15. Bahwa mengenai pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun telah diatur dalam Pasal 167 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi :
- “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena usia pensiun sejak 30 Nopember 2015;
17. Bahwa meskipun Penggugat menerima upah sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dari Tergugat, namun berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/ Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan, telah ditetapkan Upah Minimum Kota Medan adalah Rp2.281.440,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) per bulan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dalam putusannya memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 567/7133/ DSTK/2015 tanggal 22 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.240.700,00$  = Rp40.332.600,00;
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $10 \times \text{Rp}2.240.700,00 = \text{Rp}22.407.000,00$   
Rp62.739.600,00
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}62.739.600,00 = \text{Rp}9.410.940,00$   
Total Rp72.150.540,00  
(tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
18. Bahwa agar tuntutan Penggugat ini dapat terpenuhi mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dapat meletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mesjid Nomor 166 B, C, D, E Medan, milik Tergugat;
19. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat secara tunai dan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
20. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, *verzet* maupun kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak pensiun Penggugat sesuai dengan ketentuan yaitu:

- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.240.700,00$  = Rp40.332.600,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja  $10 \times \text{Rp}2.240.700,00$  = Rp22.407.000,00  
Rp62.739.600,00

- Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}62.739.600,00$  = Rp9.410.940,00

Total Rp72.150.540,00

(tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, tanggal 21 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak pensiun Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Jo. 156 ayat (2), (3) dan (4) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.240.700,00$  = Rp40.332.600,00;

- Uang penghargaan masa kerja  $8 \times \text{Rp}2.240.700,00$  = Rp17.925.600,00;

- Uang penggantian hak  $15\% \times 58.258.200,00$  = Rp8.738.730,00;

Total = Rp66.996.930,00

(enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tiga puluh rupiah)

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada negara ongkos perkara sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Kas/2016/PHI.Mdn, Jo. 189/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Januari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon Kasasi telah mengajukan pernyataan Permohonan Kasasi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Medan. Pemohon Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Untuk itu kiranya Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi ini;

Pemohon Kasasi dengan ini membuat serta mengajukan memori kasasi sebagai alasan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor Reg. 4401 X IUSAL. PHI 2016:

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor Reg. 189/Pdt-Sus tanggal 9 Desember 2016;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Pemohon kasasi untuk nya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah sebagai yang baik dan benar (*alleged opposant*);
3. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak wajib bayar ganti Kerugian kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pekerja sudah memasuki usia pensiun sehingga berhak untuk mendapatkan hak/manfaat pensiun, sesuai Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa memori kasasi tidak berisi alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERCETAKAN BALI SCAN BUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERCETAKAN BALI SCAN BUDI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2017